



P E N E T A P A N

Nomor 520/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

ABDUL ROHMAN Laki-laki, Lahir di Sukabumi, 06-01-1987, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan WNI dan **RITA NURLAELA**, Perempuan, Lahir di Bandung, 05-05-1986, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, keduanya adalah suami/ istri yang berlatam Kp. Pasir Pogor RT. 001 /RW. 007 Ds. Padaulun Kec. Majalaya Kab. Bandung dan selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 8 Desember 2022 dalam Register Nomor 520/Pdt.P/2022/PN Blb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dengan Permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama MOCHAMMAD RIFQY ARROCHMAN menjadi MUHAMMAD RIFQY ABDURRAHMAN sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama MUHAMMAD RIFQY ABDURRAHMAN.
2. Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dikarenakan penulisan nama depan kurang tepat dan Nama belakang (Arrochman) hanya khusus untuk Allah Ta'ala, tidak boleh digunakan oleh makhluk, oleh karena itu Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dari nama MOCHAMMAD RIFQY ARROCHMAN



menjadi MUHAMMAD RIFQY ABDURRAHMAN yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi Do'a dan harapan menjadi anak yang sehat dan sholeh.

3. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.

4. Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari MOCHAMMAD RIFQY ARROCHMAN menjadi MUHAMMAD RIFQY ABDURRAHMAN dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.6210544681 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama anak Pemohon dari nama MOCHAMMAD RIFQY ARROCHMAN menjadi MUHAMMAD RIFQY ABDURRAHMAN. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Para Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk dengan berupa suatu penutupan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya,
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari MOCHAMMAD RIFQY ARROCHMAN menjadi MUHAMMAD RIFQY ABDURRAHMAN, sehingga lengkapnya nama anak pemohon memakai nama MUHAMMAD RIFQY ABDURRAHMAN serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta



Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan Catatan pinggir mengenai ganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.6210544681 dari nama MOCHAMMAD RIFQY ARROCHMAN menjadi MUHAMMAD RIFQY ABDURRAHMAN.

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan anak nama Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Bukit P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204330601870004 Atas nama ABDUL ROHMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 01-04-2015;
2. Bukit P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204334505860001 Atas nama RITA NURLAELA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 01-04-2015;
3. Bukit P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-14092012-0270 atas nama MOCHAMMAD RIFQY ARROCHMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 25 September 2012;
4. Bukit P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204331110120007 Atas Nama Kepala Keluarga ABDUL ROHMAN, dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 05-12-2022;
5. Bukit P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah 1083/55/VIII/2010 antara ABDULROHMAN dengan RITA NURLAELA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Kecamatan Majalaya tanggal 9-8-2010;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 sampai dengan P – 5 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

Saksi MUSTOFA KEMAL FASHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setahu saksi ABDULROHMAN dengan RITA NURLAELA merupakan suami istri dan pernikahan mereka surat tercatat di Kantor urusan Agama;
- Bahwa dari pernikahan pernikahan ABDULROHMAN dengan RITA NURLAELA dikarunia 4 orang anak yang bernama Mochammad Rifqy Arrochman, Mochammad Rizqi Arrochman, Syakila Zahrotussita Arrochman dan Mochammad Rafif Abdurrahman;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang pertama yang tercatat di akta kelahirannya dari nama MOCHAMMAD RIFQY ARROCHMAN menjadi MUHAMMAD RIFQY ABDURRAHMAN sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama MUHAMMAD RIFQY ABDURRAHMAN;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon yang pertama dikarenakan penulisan tidak sesuai dengan syariat agama islam disebabkan nama depan kurang tepat dan Nama belakang (Arrochman) hanya khusus untuk Allah Ta'ala, tidak boleh digunakan oleh makhluk, oleh karena itu Para Pemohon memohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama MOCHAMMAD RIFQY ARROCHMAN menjadi MUHAMMAD RIFQY ABDURRAHMAN yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi Do'a dan harapan menjadi anak yang sehat dan sholeh;
- Bahwa setahu saksi anak MOCHAMMAD RIFQY ARROCHMAN sekarang berusia 10 tahun ;
- Bahwa setahu saksi keluarga besar para pemohon tidak ada yang keberatan jika nama anak pertama para pemohon diganti;

Saksi ALIT YULIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setahu saksi ABDULROHMAN dengan RITA NURLAELA merupakan suami istri dan pernikahan mereka surat tercatat di Kantor

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2022/PN Blb



urusan Agama;

- Bahwa dari pernikahan pernikahan ABDULROHMAN dengan RITA NURLAELA dikarunia 4 orang anak yang bernama Mochammad Rifqy Arrochman, Mochammad Rizqi Arrochman, Syakila Zahrotussita Arrochman dan Mochammad Rafif Abdurrahman;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang pertama yang tercatat di akta kelahirannya dari nama MOCHAMMAD RIFQY ARROCHMAN menjadi MUHAMMAD RIFQY ABDURRAHMAN sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama MUHAMMAD RIFQY ABDURRAHMAN;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon yang pertama dikarenakan penulisan tidak sesuai dengan syariat agama islam disebabkan nama depan kurang tepat dan Nama belakang (Arrochman) hanya khusus untuk Allah Ta'ala, tidak boleh digunakan oleh makhluk, oleh karena itu Para Pemohon memohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama MOCHAMMAD RIFQY ARROCHMAN menjadi MUHAMMAD RIFQY ABDURRAHMAN yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi Do'a dan harapan menjadi anak yang sehat dan sholeh;
- Bahwa setahu saksi anak MOCHAMMAD RIFQY ARROCHMAN sekarang berusia 10 tahun ;
- Bahwa setahu saksi keluarga besar para pemohon tidak ada yang keberatan jika nama anak pertama para pemohon diganti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah



sebagaimana yang dikemukakan diatas yang pada pokoknya Pemohon memohon perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu agar nama anak kandungnya MOCHAMMAD RIFQY ARROCHMAN diperbaiki menjadi MUHAMMAD RIFQY ABDURRAHMAN

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II yaitu Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan sesuai bukti surat bertanda P – 1, serta keterangan saksi-saksinya bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di di Kp. Pasir Pogor RT. 001 /RW. 007 Ds. Padaulun Kec. Majalaya Kab. Bandung yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon untuk perbaikan nama anak kandungnya pada akta kelahiran dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa perubahan akta yang memuat peristiwa penting telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dengan tegas dijelaskan Biodata Penduduk paling



sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dihubungkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melaksanakan perkawinan di Majalaya Kabupaten Bandung pada tanggal 9 Agustus 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah 1083/55/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya tanggal 9-8-2010
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Mochammad Rifqy Arrochman, Mochammad Rizqi Arrochman, Syakila Zahrotussita Arrochman dan Mochammad Rafif Abdurrahman
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak pertamanya yang bernama MOCHAMMAD RIFQY ARROCHMAN yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-14092012-0270 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 25 September 2012 menjadi nama MUHAMMAD RIFQY ABDURRAHMAN;
- Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dikarenakan penulisan nama depan kurang tepat dan Nama



belakang (Arrochman) hanya khusus untuk Allah Ta'ala, tidak boleh digunakan oleh makhluk (manusia);

- Bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung kandung dari anak laki-laki yang bernama MOCHAMMAD RIFQY ARROCHMAN yang ingin namanya diperbaiki menjadi MUHAMMAD RIFQY ABDURRAHMAN;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai data Akta Kelahiran Anak Pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari serta Para Pemohon dalam permohonan perbaikan akta kelahiran tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) tersebut adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor No : 3204-LU-14092012-0270 atas nama MOCHAMMAD RIFQY ARROCHMAN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Para Pemohon bertempat tinggal yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung agar perbaikan nama anak Para Pemohon dicatat dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Para Pemohon tersebut tidak



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi anak Para Pemohon sebagaimana warga Negara Republik Indonesia, sehingga terhadap permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52, Pasal 60 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perbaikan nama anak kandungnya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor No : 3204-LU-14092012-0270 atas nama MOCHAMMAD RIFQY ARROCHMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dari yang tertulis MOCHAMMAD RIFQY ARROCHMAN menjadi MUHAMMAD RIFQY ABDURRAHMAN;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan perbaikan nama anak kandungnya pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung supaya perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut dicatat dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, oleh Teguh Arifiano, S.H.,M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 520/Pdt.P/ 2022/ PN Blb tanggal 8 Desember 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, SE., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hendi Firlandy, S.E.,S.H.

Teguh Arifiano, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya PNBP | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Sumpah | : Rp. | <u>50.000,00 +</u> |
| Jumlah | | Rp. 185.000,00 |

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)